



Salinan

PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah Contentius, yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 16 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 01 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan Mahoni, Blok E, Gang III.E, No.23, RT.006 RW.015, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai **Termohon I;**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 02 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara, sebagai **Termohon II;**

Renny Angelita binti Piet Rondonuwu, tempat tanggal lahir, Jakarta, 15 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbertempat tinggal di Jalan



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara, sebagai

Termohon III;

Untuk selanjutnya disebut **Para Temohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 16 Januari 2023 dalam register perkara 191/Pdt.G/2023/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 1977, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah melangsungkan pernikahan dengan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang bertindak selaku wali nikahnya adalah Bapak Narca selaku ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti Narca. Pemohon mengucapkan ijab dan qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Hasan dan Bapak Husain Sulaiman, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdikarunai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L), lahir Jakarta, 01 Maret 1979;
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (P), lahir 16 April 1981;
 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (L), lahir Jakarta, 02 Juni 1983;
 4. Renny Angelita binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P), lahir Jakarta, 15 Maret 1993;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberstatus Perjaka pada usia 33 tahun dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberstatus Gadis pada usia 19 tahun;
6. Bahwa ayah kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 18 November
2010 berdasarkan perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor :
1331-C.20/31.72.04.1007/-1.795.25/e/2019, tertanggal 14 November 2019
yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Semper
Barat, dan Ibu kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus
2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3172-KM-10082021-0105,
tertanggal 10 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon dan para Termohon meminta agar Pengadilan Agama
Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak
mencatatkan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti Narca;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan para Termohon mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan

Halaman 3 dari 18. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Januari 1977 di wilayah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, Pemohon dan Para Termohon hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak melanjutkan permohonannya, tetapi Pemohon tetap memohon pengesahan pernikahan orangtua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti Narca;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Nomor 191/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 16 Januari 2023, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa wali nikah dari ibu kandung Pemohon, bernama Narca bin Saanan;
- Bahwa Para Termohon adalah kakak dan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi nikah orang tua Pemohon adalah Hasan bin Jamhari, berumur 25 tahun, beragama Islam dan Husain Sulaiman bin Balulu Sulaiman, berumur 33 tahun, beragama Islam;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah menjawab secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan tambahan secara lisan, dan tidak keberatan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang pertama tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Halaman 4 dari 18. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Juwita Purnamasari, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 07 Februari 2012; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Edi Nurwansyah, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 05 April 2021; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Ronny Rondonuwu, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 14 Desember 2011; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxatas nama Renny Angelita, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 14 Desember 2021; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3172-LT-27122021-0134, atas nama Juwita Purnamasari, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh satu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3172-LT-28122021-0106, atas nama Edi Nurwansyah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan Desember dua ribu dua puluh satu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;

Halaman 5 dari 18. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3172-LT-27122021-0135, atas nama Ronny Rondonuwu, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh satu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2.424/KLT/JU/2012, atas nama Renny Angelita, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, pada tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu dua belas; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI, Nomor : 318/1.755.03/XI/2010, atas nama Piet Rondonuwu, yang dikeluarkan oleh Lurah Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, pada tanggal 23 November 2010; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan, Nomor : 1331-C.20/31.72.04.1007/-1.795.25/e/2019, tentang perpanjangan izin penggunaan tanah makam untuk Piet Rondonuwu, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Semper Barat, pada tanggal 14 November 2019; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3172-KM-10082021-0105, atas nama Maryanah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal sepuluh Agustus dua ribu dua puluh satu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : B.022/KUA.09.4.3/Pw.01/1/2023, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Maryanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara,

Halaman 6 dari 18. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 09 Januari 2023; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 15 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Para Termohon adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan Maryanah;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami isteri, menikah tahun 1977;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali dalam pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga ayah kandung saksi bernama Narca bin Sanaan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah bapak Hasan bin Jamhari dan bapak Husain Sulaiman bin Balulu Sulaiman, mereka sudah dewasa, beragama Islam serta sehat jasmani rohani;
- Bahwa setahu saksi mahar pada pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa cincin emas seberat dua gram;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perjaka, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan Maryanah, tidak ada hubungan darah, hubungan saudara sesusuan, maupun hubungan semenda, yang dilarang menikah;
 - Bahwa setahu saksi sejak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmenikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsampai mereka meninggal dunia, tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan dan keberatan tentang status sebagai suami isteri;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah orangtuanya untuk mendapatkan buku nikah;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 23 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKota Jakarta Utara;
- Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon dan Para Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Para Termohon adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan Maryanah;
 - Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXadalah suami isteri, menikah pada tahun 1977;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali dalam pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXadalah ayah kandung saksi juga ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbernama Narca bin Sanaan;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXadalah bapak Hasan dan bapak Husain Sulaiman, mereka sudah dewasa, beragama Islam serta sehat jasmani rohani;
 - Bahwa setahu saksi mahar pada pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberupa cincin emas seberat dua gram;

Halaman 8 dari 18. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat menikah
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberstatus perjaka, dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan Maryanah,
tidak ada hubungan darah, hubungan saudara sesusuan, maupun
hubungan semenda, yang dilarang menikah;
- Bahwa setahu saksi sejak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmenikah dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsampai mereka meninggal dunia, tidak ada
pihak-pihak yang mempersoalkan dan keberatan tentang status sebagai
suami isteri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah
orangtuanya untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Para Termohon tidak mengajukan pembuktian, dan mencukupkan
dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada permohonan pengesahan nikah orangtua Pemohon dan
Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan
mohon putusan;

Bahwa Para Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan, tidak
keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dan
mohon putusan;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023,
Pemohon dan Para Termohon hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap sendiri ke
persidangan;

Halaman 9 dari 18. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 4, ayat (2), huruf (d), yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara a quo tidak melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah atas pernikahan orangtua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 1977 di wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, adapun Para Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon dan Para Termohon, sedangkan Pemohon dan Para Termohon tidak memiliki bukti tentang pernikahan orangtuanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (37) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.12) dan dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, terbukti Pemohon dan Para

Halaman 10 dari 18. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, terbukti Pemohon dan Para Termohon adalah anak-anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti Narca;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.9 dan P.10), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Siong, telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.11), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, terbukti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.12), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, terbukti telah terjadi pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti

Halaman 11 dari 18. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara agama Islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sebagai lembaga resmi pemerintah dalam pencatatan pernikahan di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya adalah orang-orang yang mengenal Pemohon dan Para Termohon, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam perkara ini, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dibantah oleh Para Termohon, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, orang tua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah pada tanggal 19 Januari 1977 di Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung dari ibu kandung Pemohon dan Para Termohon bernama Narca bin Sanaan;
- Bahwa, yang menjadi mahar dalam pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa cincin emas seberat dua gram;
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan

Halaman 12 dari 18. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah dua orang laki-laki, beragama Islam, sudah dewasa, dan sehat jasmani rohani;

- Bahwa, antara orang tua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan darah atau nasab, sesusuan, maupun semenda;

- Bahwa, orang tua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul), dikaruniai empat orang anak kandung, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Termohon I); XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon); XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Termohon II); dan Renny Angelita binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Termohon III);

- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama, masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan orang tua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai suami isteri;

- Bahwa orang tua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 18. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan orang tua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa orang tua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hidup di tengah masyarakat Betawi yang agamis, karena “Islam adalah identitas tunggal dan total masyarakat Betawi”, jadi tidak mungkin masyarakat di Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, secara umum adalah masyarakat Betawi akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, “kumpul kebo”, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Halaman 15 dari 18. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan orang tua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 1977 di wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3), huruf (d) dan (e), Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perkawinan orang tua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orang tua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti

Halaman 16 dari 18. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 1977, di wilayah Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatat perkawinan orang tua Pemohon dan Para Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1444 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amri, S.H., M.H** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Patimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Amri, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd

Patimah, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|---|--------------|
| - Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| - ATK Perkara | : | Rp75.000,00 |
| - Panggilan | : | Rp520.000,00 |

Halaman 17 dari 18. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp10.000,00
- PNBP Panggilan Termohon	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp665.000,00

Halaman 18 dari 18. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)